



YAYASAN KARIMAN SUMENEP
INSTITUT KARIMAN WIRAYUDHA
BERAJI GAPURA SUMENEP MADURA

Head Office : PP. Al-Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep Km. 5 ☒ 69472 Telp./Fax. 081703039434

Website: <http://www.inkadha.ac.id>. Email: inkadha@yahoo.com

Nomor : 08.SP/020/5.3370/PT/II/2022
Lampiran : 1 Exemplar
Perihal : *Permohonan Perubahan nama pada NSPT*

Kepada.

Yth. **Dirjen Pendidikan Islam**

c.q Direktur Pend Tinggi Keagamaan Islam

Di-

SURABAYA

Assalamualaikum Wr Wb.

Salam silaturahmi saya sampaikan, semoga Bapak selalu sehat, sukses dalam menjalankan tugas dan tetap dalam lindungan Allah Swt. Amien.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 395 Tahun 2020 tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Islam Al Karimiyyah menjadi Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura. Maka, kami bermaksud mengajukan perubahan nama diakun DIKTIS sebagaimana hal tersebut dengan ID 143352904105

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Sumenep, 14 Februari 2022

Rektor.



Dr. Ach. Syaiful, M.Pd.I
NIDN. 211504080



KEMENTERIAN AGAMA RI
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH IV

Jl. Jenderal A. Yani 117 Surabaya ☎ (031) 8413171-8495718 📠 (031) 8413171

Nomor : B-614/Un.07/01/KPT/PP.00.9/02/2022

21 Pebruari 2022

Lamp : -

Hal : **Perubahan nama akun STIT Al-Karimiyyah**
Sumenep menjadi Institut Kariman Wirayudha
Sumenep

Kepada Yang Terhormat,
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Kementerian Agama RI
J a k a r t a

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Merujuk surat Rektor Institut Kariman Wirayudha Sumenep Nomor: 08.SP/020/5.3370/PT/III/2022 tanggal 14 Pebruari 2022, tentang permohonan rekomendasi perubahan nama akun STIT Al-Karimiyyah Sumenep menjadi Institut Kariman Wirayudha Sumenep, setelah dikaji sesuai ketentuan yang berlaku maka Kopertais Wilayah IV Surabaya merekomendasikan permohonan tersebut.

Demikian rekomendasi ini, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


a.n. Koordinator
Sekretaris Kopertais Wil. IV
Surabaya,



M. Yunus Abu Bakar

Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Kariman Wirayudha Sumenep;
2. Arsip.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 395 TAHUN 2020
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
AL-KARIMIYAH SUMENEP MENJADI INSTITUT KARIMAN WIRAYUDHA
SUMENEP MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Karimiyyah Sumenep menjadi Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura;
 - b. bahwa perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 6/SK/BAN-PT/Min-Akred/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Karimiyyah Sumenep Menjadi Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK DARI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-KARIMIYAH SUMENEP MENJADI INSTITUT KARIMAN WIRAYUDHA SUMENEP MADURA.

- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Karimiyyah Sumenep menjadi Institut Kariman Wirayudha Sumenep Madura, yang beralamatkan di Jl. Raya Gapura Km. 5 RT. 09/RW. 04 Beraji Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, Kode Pos 69472.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Kariman Sumenep yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 39 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat oleh Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum, berkedudukan di Kota Surabaya dan telah mendapat pengesahan yayasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.3370.AH.01.04.TAHUN.2010 tanggal 12 Agustus 2010, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Nomor 5 tanggal 02 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Ira Anggraini, S.H., berkedudukan di Sumenep, dan telah mendapat persetujuan perubahan badan hukum Yayasan Kariman Sumenep dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000571.AH.01.05.TAHUN 2019 tanggal 2 Agustus 2019.
- KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (KOPERTAIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

